

Jln Lingkar Utara Nomor 30 Bali Satu Dompu - NTB

Email : set.dompu@bawaslu.go.id

Laman : dompubawaslu.go.id

Nomor : 213 /PM.00.02/K.NB-02/11/2024

13 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar
Pasangan Calon Tahap Ke-2**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Dompu

di-

Dompu

A. Dasar:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Dompu mengimbau

kepada KPU Kabupaten Dompu untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Membatasi jumlah peserta dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2024 yang dihadirkan representative dengan tempat dilaksanakannya Debat Publik atau Debat Terbuka Tahap Ke-2;
2. Memperhatikan formulasi untuk melaksanakan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Tahap Ke-2 dapat dibicarakan dengan masing-masing Pasangan Calon, Tim Masing-masing Pasangan Calon, serta Pihak Keamanan agar kejadian disaat Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Tahap Pertama tidak terulang kembali;
3. Memperhatikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Tahap Ke-2 dapat membuat komitmen antar Tim Masing-Masing Pasangan Calon agar Kericuhan pada Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Tahap Pertama tidak terjadi lagi;
4. Memastikan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Tahap Ke-2 di siarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran;
5. Memastikan Moderator yang dipilih oleh KPU Kabupaten Dompu memiliki Profesionalitas, integritas, jujur, adil, Netralitas dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon;
6. Memastikan Moderator yang dipilih oleh KPU Kabupaten Dompu tidak memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi Debat Publik atau Debat Terbuka Tahap Ke-2 yang disampaikan oleh masing-masing Pasangan Calon;
7. Memastikan Materi Debat Publik atau Debat Terbuka merupakan Visi, Misi, dan Program Kerja dari masing-masing Pasangan Calon;
8. Memastikan bahwa tidak ada bahan kampanye yang dibawa oleh masing-masing Pasangan Calon dan pendukung Pasangan Calon kedalam arena Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Tahap Ke-2;
9. Memastikan peserta yang dapat diberikan ijin masuk ke dalam arena Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon adalah tamu undangan yang membawa *id card*;
10. Memastikan tempat duduk yang strategis terhadap seluruh tamu undangan terutama Bawaslu Kabupaten Dompu;
11. Memberikan akses bagi Penyandang Disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon;
12. Memastikan seluruh elemen pendukung pada saat proses Debat Publik atau Debat terbuka seperti pengeras suara (*microphon*) dapat beroperasi dengan baik;
13. Memastikan pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dompu agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya,
kami ucapkan terima kasih.

 KETUA,
SWASTARI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram sebagai Laporan;
2. Peringgal.